

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“KAWASAN SEKITAR WADUK”**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan penelitian; b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau c. upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk. d. Perikanan budidaya • Pemanfaatan yang diizinkan : <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan utilitas; b. budi daya pertanian rakyat; kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; c. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum; e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; f. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air. Mendirikan dan mengelolakan prasarana sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian waduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mempertahankan kawasan perlindungan waduk, dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan/atau b. mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung waduk, atau tidak sesuai dengan peruntukannya. c. Melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air d. Mendirikan bangunan fisik didalam sempadan waduk kecuali dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air e. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kelestarian waduk